Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan Kartu Keluarga Perubahan Biodata,

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan F1.16
- 2. Kartu Keluarga asli yang lama
- 3. Data dukung lainnya yang berkaitan dengan perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Di Kelurahan Pemohon mengisi formulir F1.015 dan F1.06
- 2. Petugas Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan BK1.01
- 3. Petugas Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data
- 4. Kades/Lurah menanda tangani formulir biodata penduduk milik pemohon
- 5. Kades/Lurah/Petugas Kecamatan meneruskan berkas formulir Permohonan Kartu Keluarga kepada Camat
- 6. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data dan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan BK1.04
- 7. Camat menanda tangani formulir permohonan KK
- 8. Petugas kecamatan meneruskan berkas formulir permohonan KK Kepada Dinas Dukcapil Kab.HSU
- 9. Petugas Dukcapil mencatat dalam BHP BK1.05
- 10. Petugas Dukcapil melakukan rekam data kedalam database kependudukan
- 11. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga
- 12. Petugas Dukcapil menyerahkan Dokumen KK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tidak dipungut biaya

_

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

-